



KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT JOHN STUART MILL DAN RELEVANSINYA BAGI KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Oktavianus M. Yuda Pramana

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email Korespondensi: o.m.yudapramana@gmail.com

Received: August 29, 2025

Accepted: September 5, 2025

Published: October 20, 2025

Abstract

*This article examines John Stuart Mill's concept of liberty of expression in his work, *On Liberty*, and its relevance to the current state of liberty of the press in Indonesia. Using a qualitative approach through literature review, this research analyzes Mill's key ideas: individual liberty, liberty of thought and discussion, harm principle, and the dangers of the tyranny of the majority, and relates these to the actual reality of press freedom in Indonesia. The analysis shows that although the liberty of expression is constitutionally guaranteed, its practice remains constrained by repressive regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), violence against journalists, and intimidation of critical media outlets. Mill emphasized the importance of distinguishing between the private and public spheres, the role of discussion in the search for truth, and the limitation of liberty only when it causes tangible harm. The conclusion is that Mill's liberal principles can serve as an ethical basis for reforming Indonesian democracy, particularly in strengthening legal protections and democratic culture to guarantee the liberty of the press.*

Keywords: John Stuart Mill; liberty of expression; harm principle; liberty of the press; Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kebebasan berpendapat dari John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty* serta relevansinya bagi kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis gagasan utama Mill, yakni kebebasan individu, kebebasan berpikir dan berdiskusi, prinsip cedera, serta bahaya tirani mayoritas, dan menghubungkannya dengan realitas aktual kebebasan pers di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional, praktiknya masih dibatasi oleh regulasi represif seperti UU ITE, kekerasan terhadap jurnalis, serta intimidasi terhadap media kritis. Mill menegaskan pentingnya pembedaan ranah privat dan publik, peran diskusi dalam pencarian kebenaran, serta pembatasan kebebasan hanya jika menimbulkan cedera nyata. Kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa prinsip liberal Mill dapat menjadi dasar etis untuk mereformasi demokrasi Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum dan budaya demokratis demi menjamin kebebasan pers.

Katakunci: John Stuart Mill; kebebasan berpendapat; prinsip cedera; kebebasan pers; Indonesia



A. Pendahuluan

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi di Indonesia. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”¹ Media menjadi salah satu tempat orang berekspresi mengeluarkan pendapatnya. Menurut catatan Dewan Pers pada 2024, terdapat 5.019 perusahaan media aktif, dengan 77,4% di antaranya media daring.² Dari catatan ini, tampak ada kebebasan berpendapat di Indonesia. Namun, jaminan konstitusional aturan hukum tersebut ternyata belum sejalan dengan praktiknya. Dalam praktiknya, kebebasan tersebut banyak berhadapan dengan berbagai hambatan, salah satunya justru hambatan dari hukum itu sendiri. Sejumlah aturan hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk mengekang pendapat-pendapat tertentu. Penerapan UU ITE pun akhir-akhir ini menuai kontroversi karena dianggap sering mengkriminalisasi berbagai ekspresi atau ujaran yang semula dianggap sah menjadi dianggap sebagai ekspresi atau ujaran kebencian (*hate speech*). Di sini tampak UU ITE belum memadai untuk melindungi kebebasan berpendapat.³ Selain itu, terjadi lonjakan tingkat kekerasan terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendokumentasikan 89 kasus serangan atau penghalangan terhadap jurnalis sepanjang 2023 (naik dari 61 kasus tahun 2022). Serangan-serangan itu terutama menasar media yang mengungkap korupsi, isu sosial, dan konflik lingkungan.⁴ Kasus yang masih aktual adalah penghapusan opini di detik.com karena penulisnya mengaku diintimidasi. Kasus ini pun mendapat perhatian serius dari Komnas HAM.⁵ Data dan peristiwa ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka hukum formal telah menjamin hak kebebasan berpendapat, kondisi aktual kebebasan berpendapat di Indonesia dalam wujud kebebasan pers masih belum terjamin.

Kondisi di atas memunculkan kebutuhan akan kajian tentang pentingnya kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pendapat, khususnya dalam konteks negara modern, di mana Indonesia juga adalah sebuah negara demokrasi modern. Sejumlah penelitian terbaru menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan fondasi utama negara modern. Massaro dan Norton menekankan bahwa *free speech* merupakan institusi demokrasi yang menopang *self-government*. Kajian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah jantung demokrasi modern, meskipun tantangan kontemporer seperti misinformasi, polarisasi, dan ujaran kebencian selalu menjadi ujian terhadap batas-batas kebebasan.⁶ Dalam kajian lain,

¹ Rizky Pratama Putra Karo Karo, “Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 2023): 52–65, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

² “Indonesia | RSF,” accessed August 19, 2025, <https://rsf.org/en/country/indonesia>.

³ Alifah Remanu et al., “Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (December 2024): 11, <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>.

⁴ “Krisis Kebebasan Pers Di Tengah Darurat Iklim Dan Erosi Demokrasi Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2023 | AJI - Aliansi Jurnalis Independen,” accessed August 19, 2025, <https://aji.or.id/data/krisis-kebebasan-pers-di-tengah-darurat-iklim-dan-erosi-demokrasi-laporan-situasi-keamanan>.

⁵ “Komnas HAM Sesalkan Kasus Penghapusan Opini di Detikcom karena Penulisnya Mengaku Diintimidasi | tempo.co,” Tempo, Mei | 09.15 WIB 2025, <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-sesalkan-kasus-penghapusan-opini-di-detikcom-karena-penulisnya-mengaku-diintimidasi-1553499>.

⁶ Toni M. Massaro and Helen Norton, *Free Speech and Democracy: A Primer for Twenty-First Century*

Masferrer menunjukkan bahwa penurunan kebebasan berekspresi dalam masyarakat justru membahayakan keseluruhan sistem demokratis. Menurutnya, tekanan institusional oleh negara dan/atau korporasi maupun tekanan sosial oleh opini mayoritas dapat mengikis kebebasan dalam ruang publik, sehingga orang tidak lagi memiliki jaminan untuk menyuarakan pandangan-pandangan kritis.⁷ Sementara itu, laporan OSCE menekankan pentingnya kebebasan media sebagai mekanisme vital demokrasi. Kebebasan media penting demi menjamin arus informasi, memungkinkan akuntabilitas pemerintah, serta menyediakan forum deliberasi publik. Laporan ini juga menegaskan keterkaitan langsung antara kebebasan media dan keamanan, yakni masyarakat dengan kebebasan pers yang lebih tinggi cenderung lebih stabil dan mampu mengelola konflik secara damai.⁸

Berdasarkan analisis atas situasi di Indonesia pada khususnya dan penelitian terdahulu yang mengamati indikator dan insiden kebebasan pers, peneliti melihat perlunya suatu kajian mengenai pemikiran filosofis tentang kebebasan yang dapat memberi pendasar dan pencerahan bagi konteks kebebasan pers Indonesia. Konsep kebebasan dari filsuf John Stuart Mill dapat membantu memahami tantangan kebebasan berpendapat dan pers di Indonesia masa kini. Penelitian ini mengkaji pemikiran tentang kebebasan berpendapat dari John Stuart Mill, seorang filsuf modern yang sering menjadi rujukan utama dalam filsafat politik liberal modern mengenai kebebasan dan dijuluki bapak liberalisme modern..

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka. Fokus utama penelitian ini adalah analisis konseptual terhadap teks utama John Stuart Mill yakni karyanya *On Liberty*.⁹ Selain itu penelitian ini didukung juga dengan literatur sekunder, berupa buku, artikel ilmiah dan laporan-laporan dari beberapa *website* yang relevan. Ciri metode penelitian kualitatif, Menurut Waruwu, adalah adanya interaksi yang setara antara peneliti dan subjek penelitian, deskripsi detail situasi, dan prioritas pada kualitas pengalaman yang dikaji.¹⁰ Ciri-ciri tersebut sesuai bagi penelitian ini, karena memungkinkan analisis mendalam terhadap gagasan Mill sekaligus refleksi terhadap fenomena kebebasan pers di Indonesia. Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna dan interpretasi subjektif dari fenomena sosial dan budaya melalui pendekatan eksploratif.¹¹ Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menjembatani teks klasik dengan realitas empiris, sehingga sangat relevan untuk menganalisis pemikiran Mill dalam konteks terkini. Dengan demikian, metode kualitatif berbasis studi

Reformers, 54 U.C. DAVIS L. REV. 1631 (2021), available at <https://scholar.law.colorado.edu/facultyarticles/1318>.

⁷ Aniceto Masferrer, "The Decline of Freedom of Expression and Social Vulnerability in Western Democracy," *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 36, no. 4 (August 2023): 1443–75, <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09990-1>.

⁸ Marina Nord, Martin Lundstedt, and Staffan I Lindberg, *MEDIA FREEDOM, DEMOCRACY, AND SECURITY*, n.d.

⁹ John Stuart Mill, *On Liberty* (New Haven and London: Yale University Press, 2003).

¹⁰ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–910.

¹¹ Rachel Humayra and Meyniar Albina, "Model-Model Penelitian Kualitatif," *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial* 3, no. 5 (June 2025): 241–45, <https://doi.org/10.61132/nakula.v3i5.2204>.

pustaka yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan tercapainya analisis filosofis yang mendalam dan dapat menghadirkan kontribusi konseptual yang relevan bagi persoalan kontemporer kebebasan berpendapat di Indonesia..

C. Hasil dan Pembahasan

Mill dan Pemikirannya tentang Kebebasan

John Stuart Mill (1806-1873) adalah seorang filsuf Inggris. Mill, menurut Capaldi, adalah filsuf Inggris yang paling berpengaruh pada abad ke-19. Mill adalah filsuf besar Inggris terakhir yang menyajikan pandangan integratif dari keseluruhan filsafat, berkontribusi penting pada semua bidang utama filsafat serta menghubungkan secara langsung dimensi teoretis dan normatif pemikirannya. Selain penulis, Mill adalah seorang tokoh masyarakat. Karyanya dalam bidang filsafat dan ekonomi selalu digunakan untuk membicarakan persoalan-persoalan kebijakan publik. Mill juga terlibat aktif dengan berbagai urusan semasa hidupnya, termasuk menjabat sebagai anggota Parlemen. Hidup dan karya Mill menjadikannya memiliki reputasi sebagai filsuf sosial dan politik.¹² Mill menulis tentang berbagai topik tetapi secara umum paling dikenal karena tiga warisan karya politik dan filsafat, yaitu *Utilitarianism*, *On Liberty*, dan *On the Subjection of Women*. Sampai saat ini, Mill dianggap sebagai salah satu filsuf politik paling penting abad ke-19 yang terus memberikan dampak signifikan pada banyak masalah sosial dan politik kontemporer.¹³

Kebebasan yang dibahas oleh Mill dalam *On Liberty* adalah ‘Kebebasan Sipil atau Sosial,’ (*Civil or Social Liberty*) yang merupakan kebebasan dalam masyarakat, bukan ‘Kebebasan Kehendak’ (*Liberty of the Will*). Kebebasan (*liberty*) yang menjadi judul karyanya, dipahami sebagai sebagai tidak adanya paksaan dan pengekangan, atau tidak adanya apa yang disebut Mill sebagai ‘campur tangan’ (*interference*). Mill melihat paksaan atau campur tangan itu selain bersumber dari pemerintah, juga dari masyarakat itu sendiri.¹⁴ Ia mengamati bahwa kekuasaan bisa menjadi tirani tidak hanya di tangan pemerintah tetapi juga melalui kebiasaan dan kesukaan dan ketidaksukaan individu lain dalam masyarakat.¹⁵ Maka Mill menegaskan pentingnya melindungi kebebasan individu dari ancaman “tirani mayoritas”. Mill menulis, “dalam spekulasi politik, “tirani mayoritas” kini secara umum termasuk dalam kejahatan yang harus diwaspadai oleh masyarakat.” Tirani sosial ini bahkan “lebih dahsyat daripada berbagai bentuk penindasan politik”, sebab “menembus jauh lebih dalam ke detail-detail kehidupan, dan memperbudak jiwa itu sendiri.”¹⁶ Oleh karena itu, kebebasan yang dibahas Mill adalah kebebasan dalam bidang politik, yang mencakup kebebasan sipil atau sosial. Kebebasan sipil dalam hubungannya dengan otoritas negara dan kebebasan orang lain merupakan titik tolak pembahasan Mill tentang kebebasan. Dalam pandangan Herry-Priyono, pemikiran Mill dalam *On Liberty* ini merupakan bagian dari tradisi panjang kecemasan para pemikir politik akan

¹² Nicholas Capaldi, *John Stuart Mill: A Biography* (New York: Cambridge University Press, 2004), ix-x.

¹³ Deborah C. Poff, “John Stuart Mill’s Concept of the Harm Principle,” in *Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (Springer, Cham, 2023), 1185–87, https://doi.org/10.1007/978-3-030-22767-8_759.

¹⁴ George Kateb, “A Reading of *On Liberty*,” in *On Liberty, Rethinking the Western Tradition* (New Haven and London: Yale University Press, 2003), 30–31.

¹⁵ C.L. Ten, *Mill’s On Liberty: A Critical Guide* (New York: Cambridge University Press, 2009), 23.

¹⁶ Mill, *On Liberty*, 76–77.

ancaman tirani. Titik tolak pembahasan Mill adalah kebebasan warga atau sipil (*civil liberty*) dalam hubungannya dengan otoritas negara dan kebebasan warga lain. Kebebasan yang dibahas Mill ini dapat dipahami dalam idiom kebebasan negatif menurut pengertian Isaiah Berlin, yakni bahwa ‘kebebasan diartikan sebagai terlindunginya warga dari tirani para penguasa politik’.¹⁷

Dalam *On Liberty*, Mill secara tegas membela kebebasan, yakni kebebasan bertindak setiap individu anggota masyarakat yang harus dilindungi dari campur tangan masyarakat. Bagi Mill, individu berdaulat atas dirinya sendiri, atas tubuh dan pikirannya sendiri. Satu-satunya bagian dari perilaku seseorang, yang dia terima dari masyarakat, adalah yang menyangkut orang lain (*other-regarding*). Sedangkan pada bagian yang hanya menyangkut dirinya sendiri (*self-regarding*), independensinya mutlak.¹⁸ Maka, Mill menegaskan adanya suatu lingkup tindakan yang disebutnya sebagai tindakan ‘pribadi’ (*privat*) atau ‘menyangkut diri sendiri’ (*self-regarding*). Tindakan ini tidak secara langsung mempengaruhi orang lain sama sekali atau mempengaruhi orang lain hanya dengan persetujuan dan partisipasi orang lain itu. Mill menulis bahwa

ada suatu lingkup tindakan di mana masyarakat, jika dibedakan dari individu, hanya memiliki, jika ada, kepentingan tidak langsung; meliputi seluruh bagian kehidupan dan perilaku seseorang yang hanya memengaruhi dirinya sendiri, atau jika juga memengaruhi orang lain, hanya dengan persetujuan dan partisipasi mereka yang bebas, sukarela, dan tanpa tipu daya.¹⁹

Prinsip kebebasan Mill ini, dalam analisis Riley, memberi prioritas absolut terhadap kebebasan menyangkut diri sendiri (*self-regarding liberty*). Mill memberi prioritas absolut pada kebebasan individu di atas pertimbangan moral atau sosial lainnya dalam batas-batas yang menyangkut diri sendiri.²⁰ Riley mengemukakan bahwa teks *On Liberty* merupakan pembelaan terhadap hak atas kebebasan yang menyangkut diri sendiri, dalam tindakan yang menyangkut diri sendiri. Oleh karena ada banyak jenis tindakan yang menyangkut diri sendiri, kebebasan menyangkut diri sendiri dapat dipilah menjadi banyak kebebasan menyangkut diri sendiri seperti kebebasan beragama, kebebasan berpikir dalam semua subjek, kebebasan selera, kebebasan gaya hidup dan pilihan karir pribadi, kebebasan untuk membeli dan mengkonsumsi semua produk dengan penggunaan menyangkut diri sendiri, kebebasan untuk bergabung dengan orang lain untuk kepentingan bersama, dan sebagainya. Singkatnya, Mill membela hak individu untuk memiliki kendali absolut atas apa yang terjadi dalam lingkup menyangkut diri sendiri-nya.²¹

Kebebasan dalam Berpikir dan Berdiskusi

Setelah menguraikan pandangan tentang mutlaknya kebebasan menyangkut diri sendiri, Mill menyadari bahwa pada masanya ada kecenderungan umum dari opini dan praktik yang

¹⁷ B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), 100.

¹⁸ Mill, *On Liberty*, 80.

¹⁹ Mill, *On Liberty*, 83. “there is a sphere of action in which society, as distinguished from the individual, has, if any, only an indirect interest; comprehending all that portion of a person’s life and conduct which affects only himself, or if it also affects others, only with their free, voluntary, and undeceived consent and participation.”

²⁰ Jonathan Riley, *The Routledge Guidebook to Mill’s On Liberty* (London and New York: Routledge, 2015), 68.

²¹ Riley, *The Routledge*, 70.

telah mencampuri jauh ke dalam hal-hal yang menyangkut diri sendiri. Mekanisme represi sosial ini dicatat Mill pada bagian akhir dari bab Pendahuluan dalam *On Liberty*,

Kecenderungan manusia, baik sebagai penguasa maupun sebagai sesama warga negara, untuk memaksakan pendapat dan kecenderungan mereka sendiri sebagai aturan perilaku kepada orang lain, ... hampir tidak pernah dibatasi oleh apa pun kecuali karena kurangnya kekuasaan; ...²²

Dengan menyadari adanya bahaya yang bertumbuh dari represi sosial terhadap kebebasan menyangkut diri sendiri, Mill memusatkan perhatian pada satu cabang dari kebebasan itu, yaitu, “Kebebasan Berpikir: yang tidak mungkin dipisahkan dari kebebasan berbicara dan menulis.”²³ Mill secara khusus memberi judul “tentang kebebasan berpikir dan berdiskusi” pada bab II *On Liberty*. Dalam bab ini, Mill menuntut “harus ada kebebasan penuh untuk menyatakan dan mendiskusikan, sebagai masalah keyakinan etis, doktrin apa pun, betapapun tidak bermoralnya doktrin tersebut.” Dengan demikian ia menyatakan “Saya menolak hak rakyat untuk melakukan pemaksaan semacam itu, baik oleh mereka sendiri maupun oleh pemerintah mereka. Kekuasaan itu sendiri tidak sah.”²⁴

Mill menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berdiskusi sebagai sarana pencarian kebenaran. Karena itu ia menolak segala bentuk pembungkaman pendapat.

Jika seluruh umat manusia, kecuali satu orang, berpendapat sama, dan hanya satu orang saja yang berpendapat sebaliknya, maka umat manusia tidak akan lebih dibenarkan dalam membungkam satu orang itu, sebagaimana halnya dia, jika dia punya kekuasaan, tidak akan lebih dibenarkan dalam membungkam umat manusia.²⁵

Membungkam pendapat sama dengan merampas hak umat manusia untuk mendekati kebenaran. Ia berpendapat bahwa “membungkam ekspresi pendapat adalah ... kejahatan yang khusus” (*peculiar evil*), yaitu, “merampok ras manusia” dari kebenaran.²⁶

Jika pendapatnya benar, mereka kehilangan kesempatan untuk menukar kesalahan dengan kebenaran: jika salah, mereka kehilangan, yang manfaatnya hampir sama besarnya, persepsi yang lebih jernih dan kesan kebenaran yang lebih hidup, yang dihasilkan oleh benturannya dengan kesalahan. ... Kita tidak pernah bisa yakin bahwa pendapat yang kita coba redam adalah pendapat yang salah; dan jika kita yakin, meredamnya tetaplah suatu kejahatan.²⁷

Dengan demikian, prinsip dasar kebebasan menurut Mill adalah perlindungan terhadap suara individu, bahkan ketika suara itu berbeda dari mayoritas, sebab kebebasan berpendapat merupakan fondasi perkembangan rasionalitas dan moralitas manusia. Kebebasan penuh untuk berpikir dan berdiskusi, dalam simpulan Mill, adalah kebebasan yang mendasar. Tanpa

²² Mill, *On Liberty*, 83–84. “The disposition of mankind, whether as rulers or as fellow-citizens, to impose their own opinions and inclinations as a rule of conduct on others, is ... hardly ever kept under restraint by anything but want of power; ...”

²³ Mill, *On Liberty*, 84–85. “the Liberty of Thought: from which it is impossible to separate the cognate liberty of speaking and of writing.”

²⁴ Mill, *On Liberty*, 86. “there ought to exist the fullest liberty of professing and discussing, as a matter of ethical conviction, any doctrine, however immoral it may be considered”; “I deny the right of the people to exercise such coercion, either by themselves or by their government. The power itself is illegitimate.”

²⁵ Mill, *On Liberty*, 87. “If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind.”

²⁶ Riley, *The Routledge*, 76.

²⁷ Mill, *On Liberty*, 77–78. “If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth: if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error. ... We can never be sure that the opinion we are endeavouring to stifle is a false opinion; and if we were sure, stifling it would be an evil still.”

kebebasan itu, masyarakat kehilangan kesempatan untuk menguji kebenaran. Kebebasan penuh sangat penting untuk dapat mencapai kebenaran.

Batas Kebebasan: Prinsip Cedera (*Harm Principle*)

Mill menyadari bahwa kebebasan selalu berhadapan dengan otoritas dalam sebuah dinamika yang ia sebut sebagai pertarungan. Dalam *On Liberty*, Mill menulis, “Pertarungan antara Kebebasan dan Otoritas adalah potret paling menonjol dalam potongan sejarah yang paling awal kita kenal”.²⁸ Agar dinamika pertarungan tersebut tetap sehat dan seimbang, Mill melihat perlunya prinsip yang mengatur hubungan keduanya. Mill melihat bahwa otoritas tidak patut memberangus kebebasan, namun ia juga yakin bahwa orang akan menyalahgunakan kebebasannya untuk menindas orang lain bila kebebasannya tidak dibatasi.²⁹ Maka, Mill menuliskan prinsipnya, yakni

satu prinsip yang sangat sederhana, yang berhak mengatur secara mutlak hubungan masyarakat dengan individu melalui pemaksaan dan kontrol, baik melalui kekerasan fisik berupa sanksi hukum, maupun pemaksaan moral opini publik. Prinsip tersebut adalah bahwa satu-satunya tujuan yang dibenarkan bagi umat manusia, baik secara individu maupun kolektif, dalam mencampuri kebebasan bertindak siapa pun di antara mereka, adalah perlindungan diri. Satu-satunya tujuan di mana kekuasaan dapat dijalankan secara sah atas setiap anggota masyarakat beradab, di luar kehendaknya, adalah untuk mencegah cedera bagi orang lain.³⁰

Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan individu hanya boleh dibatasi untuk mencegah cedera terhadap orang lain (*prevent harm to others*). Kebebasan individu hanya boleh dibatasi jika dan hanya jika mengancam kebebasan warga lain. Itu berarti, kebebasan hanya bisa dibatasi demi kebebasan, bukan demi tujuan lain.³¹ Prinsip ini dikenal sebagai prinsip cedera (*harm principle*), atau prinsip cedera-pada-orang lain (*harm-to-others principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa campur tangan (*interferences*) terhadap kebebasan individu dapat dibenarkan hanya untuk mencegahnya dari mencederai orang lain.³² Pembatasan yang tidak memenuhi kriteria ini merupakan bentuk tirani, baik tirani negara maupun tirani opini publik.

Mill tidak secara langsung memberi defenisi maupun ketentuan umum yang eksplisit tentang cedera (*harm*). Menurut Brown, Mill mengandalkan penutur bahasa Inggris yang terpelajar untuk menerima penerapan kata dan representasi istilah tersebut, sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut.³³ Herry-Priyono memberi analisis bahwa cedera menunjuk pada tidak terwujudnya kepentingan (*interest*) akibat pemaksaan yang dilakukan oleh orang lain atau

²⁸ Mill, *On Liberty*, 73. “The struggle between Liberty and Authority is the most conspicuous feature in the portions of history with which we are earliest familiar”.

²⁹ Oktavianus M. Yuda Pramana, “Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill,” *Dekonstruksi* 9, no. 04 (September 2023): 33–44, <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.189>.

³⁰ Mill, *On Liberty*, 80–81. “one very simple principle, as entitled to govern absolutely the dealings of society with the individual in the way of compulsion and control, whether the means used be physical force in the form of legal penalties, or the moral coercion of public opinion. That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.”

³¹ Herry-Priyono, *Kebebasan*, 102.

³² Yuda Pramana, “Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill.”

³³ D.G. Brown, “The Harm Principle,” in *A Companion to Mill: Blackwell Companions to Philosophy* (Hoboken: Wiley Blackwell, 2017), 411.

otoritas negara. meskipun istilah ‘kepentingan’ (*interest*) sendiri masih menimbulkan perdebatan hingga hari ini. Dalam *On Liberty*, kepentingan yang tidak boleh dicerai baik oleh negara maupun warga lain menunjuk pada hak-hak dasar/asasi (*basic rights*) seperti hak/kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul, memilih, mengejar perkembangan pribadi, dan sebagainya. Hak-hak dasar ini terungkap dalam dokumen HAM.³⁴ Mill mengulas tentang kepentingan dalam dua maksimumnya tentang kebebasan.

pertama, bahwa individu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya, sejauh tindakan tersebut tidak menyangkut kepentingan orang lain selain dirinya sendiri. ... Kedua, bahwa atas tindakan yang merugikan kepentingan orang lain, individu bertanggung jawab, dan dapat dikenakan hukuman sosial atau hukum, jika masyarakat berpendapat bahwa salah satu atau yang lain diperlukan untuk perlindungannya.³⁵

Riley menemukan gagasan deskriptif tentang “luka yang kelihatan” (*perceptible hurt*) sebagai gagasan yang cocok dengan cedera.³⁶ Cedera juga bukan soal ketidaksukaan belaka, melainkan ‘kerusakan yang kelihatan’ (*perceptible damage*). Hal ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti cedera fisik (tidak kecuali kematian), kurungan paksa, kerugian finansial, rusaknya reputasi, ingkar janji (kontrak atau lainnya) dan sebagainya.³⁷ Maka, Riley menggarisbawahi gagasan tentang cedera sebagai luka yang kelihatan atau kerusakan yang kelihatan. Luka yang kelihatan adalah kerusakan pada objek eksternal yang pada prinsipnya dapat dikenali secara langsung. Luka yang kelihatan pada kepentingan individu berarti kerusakan dalam hal eksternal apa pun mengenai individu, termasuk tubuhnya, mobilitas, tempat tinggal, keuangan, kontrak, reputasi, persahabatan, jenis hubungan lainnya, dan sebagainya.³⁸

Mill memberi banyak contoh bagi penerapan atau pengaplikasian dari prinsipnya ini. Contoh yang paling terkenal terdapat pada bab keempat tentang pedagang jagung (*corn-dealer*).

Pandangan bahwa pedagang jagung ialah penyebab kelaparan kaum miskin, atau pendapat bahwa hak milik pribadi adalah perampokan, tidak boleh dilarang sejauh hanya diedarkan melalui media. Tetapi, pandangan itu boleh ditindak atas dasar keadilan ketika diorasikan di depan massa beringas yang berkumpul di depan rumah pedagang jagung, atau bila diedarkan di antara massa beringas dalam bentuk poster.³⁹

Contoh ini menunjukkan perbedaan antara ucapan yang sekadar ofensif dengan ucapan yang mencederai secara nyata. Penelitian terkini, seperti dibahas Bell, telah mengungkap cedera nyata (*tangible harm*) yang diderita individu secara langsung akibat ujaran yang fanatik, serta cedera tidak langsung yang ditimbulkan oleh penindasan sistemik dan ketidakadilan epistemik yang dibangun dan diperkuat oleh ujaran yang fanatik. Bell menyimpulkan gagasan Mill bahwa

³⁴ Herry-Priyono, *Kebebasan*, 102.

³⁵ Mill, *On Liberty*, 156. “*first, that the individual is not accountable to society for his actions, in so far as these concern the interests of no person but himself. ... Secondly, that for such actions as are prejudicial to the interests of others, the individual is accountable, and may be subjected either to social or to legal punishments, if society is of opinion that the one or the other is requisite for its protection.*”

³⁶ Mill, *On Liberty*, 145.

³⁷ Riley, *The Routledge*, 125–26.

³⁸ Riley, *The Routledge*, 190–91.

³⁹ Mill, *On Liberty*, 121. “*An opinion that corn-dealers are starvers of the poor, or that private property is robbery, ought to be unmolested when simply circulated through the press, but may justly incur punishment when delivered orally to an excited mob assembled before the house of a corn-dealer, or when handed about among the same mob in the form of a placard.*”

paksaan sosial tidak dibenarkan untuk membatasi ujaran yang tidak mencederai (*harmless speech*), betapapun ofensifnya. Namun, bentuk-bentuk ujaran tertentu, seperti hinaan yang fanatik yang sungguh mencederai (*harmful*), tidak layak mendapatkan perlindungan kebebasan berbicara.⁴⁰

Gagasan kebebasan berekspresi yang digagas Mill, dengan demikian, bukan kebebasan yang absolut. Kebebasan itu harus dibatasi sejauh menimbulkan cedera, yakni ketika ujaran itu menghasut, dan diperbolehkan ada pengaturan atas ucapan yang menghasut itu. Suatu opini akan kehilangan kekebalannya ketika diekspresikan menjadi dorongan untuk tindakan yang mencederai.⁴¹ Maka, ketika pembicara menghasut kerusuhan dan memberi “dorongan untuk beberapa tindakan jahat (*mischievous act*)”, maka pembatasan menjadi sah. Yang harus dihukum bukan gagasan melainkan maksud pembicaraan dalam situasi tertentu.⁴² Distingsi inilah yang sangat relevan dalam menimbang batas kebebasan berpendapat di Indonesia masa kini, khususnya dalam praktik pembatasan lewat UU ITE.

Relevansi Pemikiran Mill terhadap Situasi Kebebasan Pers di Indonesia

Pemikiran Mill tentang kebebasan berpendapat dapat dipakai untuk menilai kondisi kebebasan pers di Indonesia. Beberapa prinsip utamanya dapat digunakan untuk membaca persoalan kontemporer yang terjadi di Indonesia sebagaimana disinggung dalam bagian pendahuluan di atas.

1. Tirani Mayoritas dan Represi Sosial

Mill mengingatkan bahwa tirani bukan hanya berasal dari negara, melainkan juga dari opini publik yang menekan individu. Dalam situasi di Indonesia, penggunaan UU ITE terhadap kritik di media sosial atau pemberitaan memperlihatkan bagaimana mayoritas, atau pihak berkuasa yang mengklaim berbicara atas nama mayoritas, membatasi suara-suara kritis dari individu.

2. Pembedaan Ranah Privat dan Sosial

Mill menyatakan bahwa tindakan dalam ranah *self-regarding* tidak boleh dibatasi, sementara tindakan *other-regarding* dapat dibatasi sesuai dengan prinsip cedera (*harm principle*). Dalam situasi di Indonesia, terjadi kriminalisasi ekspresi pribadi di media daring dengan dalih ujaran kebencian. Ini menunjukkan kegagalan membedakan antara ranah privat dan ranah publik sebagaimana ditegaskan Mill.

3. Kebebasan Berpendapat sebagai Mekanisme Pencarian Kebenaran

Mill menekankan bahwa membungkam ekspresi pendapat adalah sebuah kejahatan khusus (*peculiar evil*) yang merampok umat manusia. Membungkam opini bukan hanya merugikan pembicaranya, tetapi juga seluruh masyarakat karena menghilangkan kesempatan untuk menguji kebenaran. Dalam situasi di Indonesia, intimidasi terhadap media yang meliput isu-isu tertentu seperti korupsi dan lingkungan hidup mengakibatkan

⁴⁰ Melina Constantine Bell, “John Stuart Mill’s Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm,” *Utilitas* 33, no. 2 (June 2021): 162–79, <https://doi.org/10.1017/S0953820820000229>.

⁴¹ Diah Imaningrum Susanti, “Kebebasan Bereksprei Dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan,” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 2022): 100–125, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.363>.

⁴² Kateb, “A Reading,” 33–34.

hilangnya kesempatan publik untuk mencari dan mendapatkan informasi yang benar. Dalam kerangka pemikiran Mill, represi semacam ini mengorbankan fungsi pers sebagai forum deliberasi publik.

4. *Harm Principle* sebagai Kriteria Sah Intervensi

Mill menegaskan bahwa satu-satunya pembatasan kebebasan adalah untuk mencegah terjadinya cedera pada orang lain. Dengan demikian, segala bentuk kritik tidak boleh dilarang kecuali menimbulkan ancaman cedera yang nyata. Contoh tentang pedagang jagung menunjukkan batas antara opini yang harus dianggap sah dan hasutan yang berbahaya. Dalam situasi di Indonesia, terjadi kasus di mana opini atau kritik dianggap melanggar hukum karena menyinggung pihak tertentu, meskipun tidak ada cedera nyata selain rasa tidak nyaman yang diklaim karena perbuatan tidak menyenangkan. Bagi Mill, ini adalah bentuk penyalahgunaan hukum dan pelanggaran prinsip kebebasan.

Dengan demikian, jika diukur dengan kerangka pemikiran Mill, kebebasan pers Indonesia belum memenuhi standar kebebasan liberal. Prinsip cedera diabaikan, kebebasan diskusi dibatasi, individualitas ditekan, dan tirani mayoritas bekerja baik melalui hukum maupun tekanan sosial. Mill menegaskan bahwa tanpa kebebasan berpendapat, masyarakat kehilangan vitalitas intelektual dan moral. Oleh karena itu, refleksi atas *On Liberty* menunjukkan urgensi reformasi hukum (terutama UU ITE), perlindungan nyata bagi jurnalis, dan penguatan budaya demokrasi agar kebebasan pers tidak hanya sebatas janji jaminan konstitusional, melainkan benar-benar menjadi kenyataan.

D. Kesimpulan

John Stuart Mill dalam *On Liberty* menggagas kebebasan berpikir dan berdiskusi sebagai fondasi pencarian kebenaran dan merumuskan prinsip bahwa kebebasan individu hanya boleh dibatasi untuk mencegah cedera terhadap orang lain (*harm principle*). Mill juga menekankan perlunya pemilahan antara ranah pribadi dan ranah sosial, untuk mencegah tirani politik maupun tirani mayoritas. Ketika gagasan Mill diaplikasikan dalam konteks kebebasan berpendapat, khususnya kebebasan pers di Indonesia, tampak adanya kesenjangan serius. Meskipun secara hukum kebebasan pers dijamin, praktiknya masih sering dibatasi oleh undang-undang yang represif, kekerasan, dan tekanan sosial. Situasi ini menunjukkan kemunduran yang kontras dengan ideal Mill. Dengan demikian, analisis ini memperlihatkan bahwa pemikiran Mill tetap relevan untuk menjadi dasar etika politik dalam menata regulasi dan budaya demokrasi di Indonesia, demi memastikan kebebasan pers benar-benar terjamin.

Daftar Pustaka

- Bell, Melina Constantine. "John Stuart Mill's Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm." *Utilitas* 33, no. 2 (June 2021): 162–79.
<https://doi.org/10.1017/S0953820820000229>.
- Brown, D.G. "The Harm Principle." In *A Companion to Mill: Blackwell Companions to Philosophy*. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017.

- Capaldi, Nicholas. *John Stuart Mill: A Biography*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Herry-Priyono, B. *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- “Indonesia | RSF.” Accessed August 19, 2025. <https://rsf.org/en/country/indonesia>.
- Kateb, George. “A Reading of On Liberty.” In *On Liberty*. Rethinking the Western Tradition. New Haven and London: Yale University Press, 2003.
- “Krisis Kebebasan Pers Di Tengah Darurat Iklim Dan Erosi Demokrasi Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2023 | AJI - Aliansi Jurnalis Independen.” Accessed August 19, 2025. <https://aji.or.id/data/krisis-kebebasan-pers-di-tengah-darurat-iklim-dan-erosi-demokrasi-laporan-situasi-keamanan>.
- Masferrer, Aniceto. “The Decline of Freedom of Expression and Social Vulnerability in Western Democracy.” *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 36, no. 4 (August 2023): 1443–75. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09990-1>.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*. New Haven and London: Yale University Press, 2003.
- Nord, Marina, Martin Lundstedt, and Staffan I Lindberg. *MEDIA FREEDOM, DEMOCRACY, AND SECURITY*. n.d.
- Poff, Deborah C. “John Stuart Mill’s Concept of the Harm Principle.” In *Encyclopedia of Business and Professional Ethics*, 1185–87. Springer, Cham, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22767-8_759.
- Rachel Humayra and Meyniar Albina. “Model-Model Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial* 3, no. 5 (June 2025): 241–45. <https://doi.org/10.61132/nakula.v3i5.2204>.
- Remanu, Alifah, Calista Purwanto, Nadhira Fajri, and Firman Lukman. “Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (December 2024): 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>.
- Riley, Jonathan. *The Routledge Guidebook to Mill’s On Liberty*. London and New York: Routledge, 2015.
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. “Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 2023): 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.
- Susanti, Diah Imaningrum. “Kebebasan Berekspresi Dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 2022): 100–125. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.363>.
- Tempo. “Komnas HAM Sesalkan Kasus Penghapusan Opini di Detikcom karena Penulisnya Mengaku Diintimidasi | tempo.co.” Mei | 09.15 WIB 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-sesalkan-kasus-penghapusan-opini-di-detikcom-karena-penulisnya-mengaku-diintimidasi-1553499>.

Ten, C.L. *Mill's On Liberty: A Critical Guide*. New York: Cambridge University Press, 2009.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–910.

Yuda Pramana, Oktavianus M. "Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill." *Dekonstruksi* 9, no. 04 (September 2023): 33–44.
<https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.189>.